



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 07 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 374/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 374/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) dan Saksi IVAN NOVANDI Bin WIYONO (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) dirumah Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO mengatakan "NANTI KITA NGETAN YO (PAKAI SHABU), AKU MAU BELI BAHAN (NARKOTIKA JENIS SHABU) DULU" lalu Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM menjawab "IYA NANTI SAYA KERUMAH, NANTI SAYA AJAK IVAN (Saksi IVAN NOVANDI) YO" kemudian Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO



menjawab "YA TERSEERAH KAMU", selanjutnya Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO pergi ke sebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IYAN (DPO), sesampainya di Gubuk tersebut, Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IYAN (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa saat Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO sampai dirumahnya, telah ada Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI yang sebelumnya telah dijemput oleh Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM yang menunggu didepan rumah Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO. Bahwa Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI telah mengetahui Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO belum sampai dirumah karena sedang membeli Narkotika Jenis Shabu sehingga Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI menunggu didepan rumah Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO. Bahwa setelah Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI didepan rumahnya, selanjutnya Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO mengajak Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dilantai dihadapan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Tim Tekab Presisi Terbanggi Besar yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendengar laporan tersebut, Kapolsek Terbanggi Besar dan seluruh anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar melakukan Penyelidikan dan diketahui Tindak Pidana Narkotika tersebut diduga terjadi disebuah rumah di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH yang merupakan Anggota Polsek Terbanggi Besar menuju ke alamat tersebut lalu menemukan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI sedang duduk melingkar dilantai dan tepat dilantai dihadapan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, 3 (tiga) buah korek api gas. Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI belum menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut saat ditangkap oleh Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH. Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO dengan Sdr. IYAN (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut juga diketahui oleh Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI, selanjutnya Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,050 gram;

hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4622-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampe urine milik WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin JARI (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) dan Saksi IVAN NOVANDI Bin WIYONO (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Tim Tekab Presisi Terbanggi Besar yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendengar laporan tersebut, Kapolsek Terbanggi Besar dan seluruh anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar melakukan Penyelidikan dan diketahui Tindak Pidana Narkotika tersebut diduga terjadi disebuah rumah di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH yang merupakan Anggota Polsek Terbanggi Besar menuju ke alamat tersebut lalu menemukan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI sedang duduk melingkar dilantai dan tepat dilantai dihadapan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, 3 (tiga) buah korek api gas. Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI belum menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut saat ditangkap oleh Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH. Bahwa Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika yang didapat oleh Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO dari Sdr. IYAN (DPO), selanjutnya Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,050 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4622-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampe urine milik WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin JARI (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa WISTA ANDI NOFIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Arrizal Fitriansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Rt 002/ Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Arrizal Fitriansyah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 19.00 WIB saksi dan saksi Arrizal Fitriansyah mendatangi lokasi yang dimaksud, tepatnya di rumah Terdakwa dan dapat mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi sedang duduk melingkar dilantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekeliling Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru saja membeli barang tersebut kepada Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya milik Terdakwa dan rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditangkap pada saat akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Muhammad Mustakim Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Mustakim dan saksi Ivan Novandi ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar karena sebagai pelaku penyalahguna narkoba;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Rt 002/ Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekeliling Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja membeli barang tersebut dari Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya milik Terdakwa dan rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditangkap pada saat akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



3. Ivan Novandi Bin Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Mustakim dan saksi Ivan Novandi ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar karena sebagai pelaku penyalahguna narkoba;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Rt 002/ Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disekeliling Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja membeli barang tersebut dari Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya milik Terdakwa dan rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ditangkap pada saat akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Rt 002/ Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uangnya milik Terdakwa dan membeli di sebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan dipergunakan bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian ke Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumahnya, sudah ada Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang menunggu didepan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dilantai dihadapan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dengan berpakaian preman diantaranya saksi Ari Prabowo dan saksi Arrizal Fitriansyah, mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi. Dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat

hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat menguasai narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,050 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4622-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampe urine milik WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin JARI (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permufakatan jahat menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Rt 002/ Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uangnya milik Terdakwa dan membeli di sebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan dipergunakan bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian ke Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumahnya, sudah ada Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang menunggu didepan rumah

hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dilantai dihadapan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dengan berpakaian preman diantaranya saksi Ari Prabowo dan saksi Arrizal Fitriansyah, mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi. Dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat menguasai narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;



Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena kedapatan Permufakatan jahat menguasai narkoba jenis shabu dan ketika hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi kemudian ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sabu yang dimiliki Terdakwa dibeli dari orang lain dengan tujuan Terdakwa untuk dipergunakan sendiri bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,050 gram (nol koma nol lima puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu kemudian permufakatan jahat memiliki dan menguasai sabu tersebut kemudian ketika hendak memakainya ditangkap Polisi memenuhi ketentuan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau telah terbukti sebagai perbuatan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain perbuatan tersebut memenuhi unsur *delict* yang didakwakan namun haruslah pula dipertimbangkan dan dapat dibuktikan niat jahat tujuan dilakukan perbuatan *delict* tersebut (*mens rea*);

Menimbang, bahwa seorang penyalahguna narkoba tentu apabila hendak menyalahgunakan narkoba akan membeli terlebih dahulu narkoba tersebut kepada orang lain, oleh karena itu tidak mungkin narkoba tersebut datang dengan sendirinya dari langit;

Menimbang, bahwa dapatlah dibayangkan dengan analogi sebagai berikut apabila seseorang hendak menyalahgunakan narkoba tentulah ia akan membeli narkoba tersebut dari orang lain sehingga ketika ia membeli narkoba tersebut kemudian ditangkap Polisi maka ia dapat dijerat melanggar Pasal 114 ayat (1) karena membeli Narkoba, sedangkan apabila ia tertangkap di jalan atau di rumah ketika sedang membawa narkoba yang dibelinya tersebut maka ia dapat dijerat melanggar pasal 112 ayat (1) karena kedapatan memiliki atau



menguasai sedangkan apabila ia tertangkap sedang menggunakan narkoba tersebut di rumahnya maka ia dapat dijerat pasal 127 ayat (1) karena menyalahgunakan narkoba. Padahal, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut masih dalam suatu rangkaian perbuatan berkesinambungan yang tujuannya adalah mengkonsumsi narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika selain harus memenuhi unsur-unsur delik (*strafbaarfeit*) haruslah pula dibuktikan niat jahat beserta tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut (*mens rea*);

Menimbang, bahwa selain itu melihat jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa hanya sebanyak netto 0,050 gram (nol koma nol lima puluh) atau habis dalam satu kali pemakaian maka sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang batas kepemilikan penyalahguna adalah di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi ketika hendak menggunakan narkoba jenis shabu dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi maka seharusnya Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1);

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pasal 127 ayat (1) tidak didakwakan maka sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan terhadap permasalahan tersebut sebagaimana hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung terhadap Terdakwa tetap harus berpedoman kepada surat dakwaan sehingga diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) namun dalam hal lamanya pemidanaannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri pribadi Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di dalam pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin Terdakwa, di mana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di muka persidangan memohon keringanan hukuman terhadap Tuntutan oleh Penuntut Umum di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proses persidangan akhirnya Terdakwa telah mendapatkan edukasi/pelajaran yang cukup mengenai perbuatannya yang termasuk dalam perbuatan pidana. Demikian pula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kesalahannya serta mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai tujuan pemidanaan sebagai sarana korektif dan edukatif telah terpenuhi;
- Bahwa secara moril dan psikologis, Terdakwa juga telah mendapat stigma dari masyarakat atas diajukannya Terdakwa ke persidangan dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak proses penangkapan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan berlangsung yang merampas hak kemerdekaan dari Terdakwa;
- Bahwa meskipun hukum positif (KUHP *Wetboek van Strafrecht*) pada saat perkara ini berlangsung masih belum mengatur tentang kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang termuat di dalam pedoman pemidanaan sebagaimana KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023), namun demikian secara general Pasal 197 KUHP, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1973 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 telah mengatur tentang urgensi bagi hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mempertimbangkan berat-ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap Terdakwa secara proporsional dengan derajat kesalahan, kemampuan, dan bahaya yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa di dalam perkara *a quo* memberikan keterangan di muka persidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk kepentingan penggunaan pribadi, dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika tersebut untuk mendapatkan suatu keuntungan yang bersifat materiil dari pihak lain dan terlibat dalam peredaran narkotika secara illegal atau melawan hukum di mana hal-hal tersebut dapat diyakini dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanyalah berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (nol koma nol lima puluh) dan tidak ada keterangan saksi-saksi yang didengarkan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa terbukti terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika;

hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (nol koma nol lima puluh) yang terlampir di dalam berkas perkara *a quo* membuktikan bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa secara gramatur berjumlah kurang-lebih berat netto 0,050 gram (nol koma nol lima puluh) di mana jumlah shabu tersebut secara gramatur masih di bawah ambang batas yakni 1 (satu) gram di mana seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015;
- Bahwa merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai *landmark decision* (preseden baik) dalam penanganan perkara narkoba, khususnya putusan Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan narkoba tidak terpenuhi apabila penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan, atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum dan penguasaan dengan tujuan semata-mata digunakan sendiri atau bersama-sama oleh Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba;
- Bahwa dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2015 menyatakan apabila penguasaan terbukti di persidangan bahwa dilakukan dengan tujuan menggunakan, ketentuan yang harusnya diterapkan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 127 ayat UU Narkoba namun demikian Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* tidak mendakwakan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materil di persidangan guna menegakkan hak korban dan hak Terdakwa;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa dilakukan pengetesan hasil uji lab terhadap urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4622-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai

hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Majelis Hakim mendapatkan suatu alat bukti petunjuk dan berkeyakinan dengan tidak adanya bukti yang diajukan seperti timbangan dan/atau uang kas yang disita dari diri Terdakwa, membuktikan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika, hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan pribadi;

- Bahwa pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan *in casu* pidana penjara terhadap Terdakwa penyalahguna Narkotika bagi pribadi merupakan pemidanaan yang semata-mata mengedepankan asas korektif dan represif, tapi bukanlah merupakan pidana yang mengedepankan asas-asas yang bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif, sehingga lamanya masa pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan haruslah sepadan dengan peran dan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan - khususnya dalam perkara-perkara narkotika di mana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan menggunakan narkotika yang disita sebagai barang bukti darinya untuk kepentingan pribadi - tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab bagi masyarakat lingkungan sekitarnya pada khususnya, serta warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari setelah masa pemidanaannya selesai dijalani (*forward looking sentencing*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan serta menggali nilai-nilai keadilan baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika"

Menimbang bahwa didalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat



untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Ari Prabowo dan Saksi Arrizal Fitriansyah dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada saat akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian ke Saudara Iyan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang bahwa saat Terdakwa sampai dirumahnya, sudah ada Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang menunggu didepan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis Shabu dilantai dihadapan Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dengan berpakaian preman diantaranya saksi Ari Prabowo dan saksi Arrizal Fitriansyah, mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari



alumunium foil, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Mustakim dan Saksi Ivan Novandi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada pidana denda yang bersifat kumulatif, di mana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan) dan bersifat subsidiaritas, yakni apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar pidana denda maka pidana denda tambahan tersebut dapat digantikan dengan pidana penjara namun demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pemidanaan sebagai penyalahguna sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana Majelis Hakim secara *ex officio* menembus ketentuan minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana yang dipersamakan dengan ancaman pidana di dalam pasal 127 ayat (1) tersebut tanpa ada pidana denda (*vide* SEMA No. 3 tahun 2015 tentang rumusan Kamar Pidana bagian Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

merupakan alat yang digunakan untuk tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu-sabu;

hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Aristian Akbar, S.H., M.H., dan Restu Ikhlas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

dto

Retu Ikhlas, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Achmad Munandar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Gns.